

Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Erman Syarif
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung
Email: ermansyarif2014@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang lahir melalui proses penjajahan yang berlangsung selama berabad-abad menimbulkan bahwa Indonesia terbentuk menjadi negara yang demokrasi dan negara berbentuk kesatuan yang merupakan prinsip tata negara yang dianutnya.¹ Hak prerogatif demokrasi dapat dilihat secara jelas dalam ciri-ciri demokrasi yang secara terbuka dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk republik² dan negara yang diperintah oleh aturan hukum, yang bukan merupakan kekuatan besar.

Hukum merupakan puncak dari kekuasaan tertinggi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan kekuasaan tertinggi. Sebelum perubahan UUD 1945, bagian penjelas menegaskan syarat bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum harus dipahami sebagai negara yang memiliki pemerintahan dan lembaga-lembaga yang memiliki tanggung jawab, kekuasaan, hak dan kewajiban masing-masing. Menurut pengertian negara hukum yang diuraikan oleh Muktiar'as, negara hukum adalah suatu negara yang susunannya diatur dengan baik dalam peraturan perundang-undangan sehingga segala kekuasaan badan-badan pemerintahannya didasarkan pada undang-undang. Negara hukum adalah negara yang diperintah oleh rakyat, tetapi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, segala kebijakan, sikap dan perilaku instansi pemerintah dan warga negara tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan dan bernegara, termasuk kepala pemerintahan dan kepala negara dalam hal ini presiden.

Negara Indonesia Presiden merupakan Kepala Negara sekaligus menjadi Kepala Pemerintahan mempunyai tanggung jawab serta kewenangan atas kedua jabatan tersebut. UUD 1945 sebelum perubahan memberikan lingkup kekuasaan yang amat besar kepada Presiden Republik Indonesia. Besarnya lingkup

¹Yusdiyanto, 2013, "Telaah Rezim Partai Politik dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, No. 7/1, hlm. 161.

²Indah Maulidiyah MSK, Yusdiyanto, Ahmad Saleh, 2014, "Kedudukan dan Partisipasi Lembaga Adat dalam Pembentukan Peraturan Pekon di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, No. 8/3, hlm. 501.

kekuasaan tersebut dalam prakteknya cenderung mengarah kepenyalagunaan dan berimplikasi timbulnya penyimpangan dari tujuan dibentuknya suatu Negara Hukum dan Negara demokrasi dalam wujud pemerintahan yang berkesewenangan, terpusat, tertutup dan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Bagir Manan menyatakan bahwa kajian dari teori pembagian kekuasaan, yang diartikan dari kekuasaan pemerintahan ialah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden terbagi antara kekuasaan lingkup penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan kekuasaan pemerintahan lingkup yang bersifat khusus.³

Negara Indonesia kepemimpinan Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan tanggung jawab dan wewenang pada kedua jabatan tersebut. UUD 1945 sebelum amandemen memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada Presiden Republik Indonesia. Luasnya kekuasaan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dalam praktek dan berdampak pada penyimpangan tujuan negara hukum dan negara demokrasi dalam bentuk kesewenang-wenangan, sentralisasi, tertutup dan KKN. korupsi, konspirasi dan nepotisme). Bagir Manan menyatakan bahwa kajian teori pemisahan kekuasaan diartikan sebagai kekuasaan pemerintah adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif, sebagai penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh presiden, terbagi menjadi administrasi negara umum dan administrasi negara khusus.

Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan (kekuasaan eksekutif) tampak sangat luas dan tidak dijelaskan secara rinci dalam UUD 1945. Namun, kekuasaan presiden tidak terbatas seperti yang dijelaskan dalam konstitusi sebelum amandemen. yang mengatakan bahwa kekuasaan Presiden tidak terbatas. Untuk menyeimbangkan kekuasaan presiden, diperkenalkan mekanisme kontrol yang dapat berujung pada pemakzulan presiden.⁴

Setelah amandemen konstitusi UUD 1945 presiden yang merupakan kepala pemerintahan, memiliki kekuasaan dan wewenang penuh untuk menjalankan fungsi pemerintahan, norma ini terkandung dalam Pasal 1 konstitusi UUD 1945 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia mempunyai kekuasaan penuh menurut Undang-Undang Dasar Pasal 5 ayat (1) “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Juga pada angka (2) “Presiden memerintahkan Kabinet menjalankan undang-undang sesuai dengan keinginannya.” Kedudukan Presiden/Wakil Presiden yang cukup kuat dan tidak dapat digulingkan secara politik selama menjabat, berarti Presiden/Wakil Presiden tidak dapat dimakzulkan karena suatu keputusan politik diperintahkan atau dilaksanakan oleh Presiden/Wakil Presiden di bawah kendali suatu jabatan negara.

Negara adalah kesatuan sosial tetap yang terdiri dari beberapa kelompok yang kesemua anggotanya dekat satu sama lain dan membentuk kesatuan masyarakat yang terorganisir. Unsur terpenting negara dalam pendidikan sekolah

³Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UI, Press, 2007, hlm. 11.

⁴Anggung Sulistiani, 2018, ”Impeachment Presiden (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)”, *Jurnal Al-Dustur*, No. 1/1, hlm 19

komprehensif adalah upaya mencerdaskan bangsa. Kemudian negara tidak harus berpihak pada satu atau beberapa kelompok dalam aliran yang holistik, apakah mereka lebih kuat atau sebaliknya, dan negara menjamin keselamatan nyawa orang-orang yang tidak terpisah-pisah.⁵

Proses pemakzulan atau biasa dikenal dengan *impeachment* Presiden. Prosedur pemakzulan presiden secara rinci baru berlaku di Indonesia setelah amandemen konstitusi UUD 1945. Dulu, proses pemakzulan presiden lebih diutamakan daripada proses politik daripada proses yudisial. Hal ini terlihat pada sidang pemakzulan antara Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid yang sama sekali tidak diadakan sidang. Lembaga itu sendiri merupakan bagian dari fungsi kontrol tertinggi yang dimiliki oleh lembaga perwakilan. Adanya *impeachment* merupakan konsekuensi logis jika negara ingin memperkuat sistem presidensial. Hal ini merupakan bagian dari *check and balances* antara legislatif dan eksekutif, namun karena legitimasi eksekutif tidak berasal dari legislatif, maka perlu dibuat mekanisme agar kekuasaan legislatif tetap mengontrol eksekutif. Oleh karena itu perlu dibuat aturan tentang pemakzulan. Secara umum, pengertian *impeachment* dapat diartikan sebagai alat yang diberikan kepada parlemen oleh konstitusi untuk memberhentikan presiden dari jabatannya di tengah mandatnya.⁶

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana Prosedur dari Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945?
- 1.2.2. Apakah Faktor Penyebab dari Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945?

1.3. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yang disusun oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) atau disebut juga penelitian kepustakaan yaitu. penelitian yang dilakukan dengan pendekatan hukum normatif, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari penelitian hukum primer. bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁵RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 Memuat Salinan Dokumen Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Pesiapan Kemerdekaan, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009 hlm 124-125.

⁶Catur Alfath Satriya, 2022, "Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, No. 19/3, hlm. 533

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Prosedur dari Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945.

Secara umum, aturan pemakzulan yang diatur oleh UUD Tahun 1945 terdapat pada ketentuan Pasal Ayat 7A dan 7B, namun proses politik untuk membuktikan tuntutan tersebut ada di DPR, karena hukum formal. Jika pertanyaan yang diajukan DPR kepada dibahas dan putusan ada di tangan MK, dalam sidang ini MK murni melakukan proses penafsiran undang-undang yang menyempitkan putusan MK. Proses ketiga MPR merupakan proses intensitas politik dan pemerintahan sangat kental, karena MPR merupakan perwujudan DPR, yang anggotanya dipilih dari antara wakil partai politik, meskipun menjalankan kekuasaan dan kewenangan konstitusionalnya MPR memang tidak bisa dipisahkan dari politik. Secara sederhana pemakzulan adalah proses pendakwaan dari badan legislatif kepada badan tinggi negara. Dalam kasus ini berarti dari DPR kepada Presiden. Jadi ada unsur DPR yang mengusulkan pemakzulan dan ada pihak yang dikenakan pemakzulan, yaitu lembaga negara seperti Presiden atau Wakil Presiden.⁷

Mekanisme pemakzulan Presiden di Indonesia pada umumnya tidak menunjukkan sifatnya sebagai negara hukum yang penuh (*full rule of law*), yaitu tidak ada aturan hukum seperti putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*finally binding*), dilaksanakan dengan kesepakatan politik. di MPR. Masalahnya, mungkin proses pemeliharaan yang dilakukan terhadap presiden dan/atau wakil presiden ternyata belum selesai. Setidaknya belum ada aturan yang jelas mengenai kewenangan Presiden dan/atau Wakil Presiden selama proses pembaharuan. UUD 1945 juga tidak mengatur dengan jelas proses penyidikan tindak pidana selanjutnya terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah diberhentikan dari jabatannya. Menurut asas persamaan hukum dalam negara hukum Republik Indonesia, keadaan ini harus disikapi secara proporsional, adil, transparan, dan manusiawi. Alasan pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden diatur secara rinci dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Indonesia merupakan titik lemah dari UUD 1945, ketika praktik politik melemahkan kedaulatan hukum.⁸

Konsep pemakzulan tidak tertulis dalam UUD 1945. Pasal 7A Amandemen Ketiga UUD 1945 hanya mengatur bahwa MPR dapat memanggil kembali

⁷Nur Habibi, 2015, "Politieke Beslissing Dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, No. 3/2, hlm 335

⁸Adella Anindia, Rosmini, Poppilea Erwinta, 2021, "Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden Antara Indonesia Dengan Jerman", *Jurnal Risalah Hukum*, No. 17/2, hlm 88-89.

presiden dan/atau wakil presiden selama masa jabatannya. DPR atau bila terbukti melanggar undang-undang berupa makar, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan memalukan atau bila terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan Presiden dan Wakil Presiden. Konsep pemakzulan tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Konstitusi. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi baru menyebutkan orang yang dicalonkan; raja murtad Lalu darimana istilah itu berasal? Mantan Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menjelaskan *impeachment* dipinjam dari bahasa Arab, artinya dicopot dari jabatannya. Atau sama dengan istilah "*impeachment*" di konstitusi barat. Tantangan itu sendiri adalah tindakan yang bertanggung jawab dalam kendali parlementer presiden ketika presiden melanggar hukum. Mekanisme pemakzulan diatur dalam konstitusi agar forum politik DPR tidak bisa serta merta menjatuhkan Presiden dan atau Wapres. Sebagaimana Presiden tidak bisa membubarkan DPR, DPR juga tidak bisa menjatuhkan Presiden dan atau Wapres kecuali Presiden dan atau Wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum.⁹ Dalam perubahan UUD 1945, ketiga ketentuan Pasal 7 A UUD 1945 menetapkan bahwa MPR atas usul DPR dapat mengajukan permohonan pemakzulan kepada Presiden/Wakil. Presiden selama masa jabatannya dalam hal terbukti adanya pelanggaran. peraturan perundang-undangan.

Secara sederhana prosedur pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dimulai dengan DPR mengajukan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR. Namun terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, menilai, dan memutus gugatan DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar ketentuan undang-undang. Pernyataan DPR tersebut merupakan bagian dari amanat pengawasan DPR. Atas permintaan DPR, pernyataan ke MK hanya bisa diberikan jika jumlah dukungan minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR yang mengikuti rapat paripurna. MK wajib menyelidiki permintaan DPR dan mengambil keputusan yang adil selambat-lambatnya sembilan puluh hari setelah DPR menerima permintaan DPR. Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan Presiden dan/atau Wakil Presiden. DPR dapat mengadakan sidang paripurna untuk menyampaikan kepada MPR putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bertindak sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai badan konstitusional, lembaga ini dibentuk

⁹Zainal Arifin, "Analisis Yuridis Mekanisme Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan), *Jurnal Hukum Unissula*, No. 36/1, hlm. 50.

menjadi wali sekaligus penafsir putusan terhadap undang-undang dan putusan pengadilan.¹⁰

MPR yang dapat mengangkat dan memberhentikan Presiden harus mengadakan sidang keputusan sesuai usul DPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah MPR menyetujui usul pemberhentian tersebut. Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat majelis umum MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah seluruh anggota dan harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari semuanya. anggota yang hadir dalam rapat. Presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan laporannya pada rapat umum MPR. Dalam hal proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR bertindak sebagai penuntut di pengadilan, dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran atas undang-undang tersebut. pengadilan. Konstitusi. MK memutuskan pendapat DPR tidak terbukti, sehingga proses pemakzulan tidak berlanjut ke MPR. Proses beracara di Mahkamah Konstitusi diawali dengan pemeriksaan kelengkapan permohonan dan isi permohonan. Tahap persidangan di Mahkamah Konstitusi terdiri dari:¹¹

- a. Tahap I: Sidang Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Tahap II: Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. Tahap III: Pembuktian oleh DPR;
- d. Tahap IV: Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- e. Tahap V: Kesimpulan, baik oleh DPR maupun oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. Tahap VI: Pengucapan Putusan.¹²

MK memberikan waktu kepada Pimpinan DPR dan/atau kekuatan tertinggi hukumnya kepada mencukupi dan/atau memperbaiki seketika itu juga. Setelah dilengkapi dan/ atau dilakukan perbaikan, MK menuntut suruhan DPR kepada membunyikan dan/atau menguraikan permohonannya. Setelah penyampaian dan/atau uraian, Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden atau yang mewakilinya terhadap sampaian dari DPR. Dalam persidangan Tahap I, Presiden dan/atau Wakil Presiden mesti wujud secara diktum dan bisa didampingi oleh kekuatan tertinggi hukumnya kepada mempersembahkan opini terhadap Pendapat DPR. Tanggapan bisa berupa:

- a. Sah atau tidaknya proses pengambilan keputusan Pendapat DPR;
- b. Materi muatan Pendapat DPR; dan

¹⁰Ucha Widya, 2022, "Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan", Lex Renaissance, No. 1/7, hlm. 201.

¹¹Catur Alfath Satriya, 2022, "Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, No. 19/3, hlm. 539.

¹²Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, PMK No. 21 tahun 2009, Ps1 9 ayat (3)

- c. Perolehan dan penilaian alat-alat bukti tulis yang diajukan oleh DPR kepada Mahkamah.

Persidangan Tahap II, MK memberi waktu kepada pimpinan DPR dan/atau pengacaranya untuk membalas. Dalam sidang Tahap III, DPR harus membuktikan kebenaran permohonan sebagai alat bukti. Selain itu, MK melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan DPR, tidak hanya itu, MK juga memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dan/atau kuasa hukumnya untuk mempertanyakan dan/atau memeriksa bukti-bukti yang diajukan DPR. Dalam sidang pengadilan Tahap IV, Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap bukti-bukti yang diajukan DPR, yang lebih dikenal dengan peninjauan kembali. Setelah menyelesaikan langkah-langkah pemeriksaan alat bukti yang dianggap cukup oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi kembali mengizinkan DPR atau Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan putusan akhir pembelaan terakhir dalam waktu paling lama 1 hari. hari Tingkat ringkasan akan dipresentasikan secara lisan dan/atau tertulis pada sidang tahap V.

Keputusan akhir tahap VI. Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan DPR harus sudah selesai dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak pengajuan permohonan. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atas permintaan DPR dapat berbunyi sebagai berikut:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat, Putusan Mahkamah yang menolak Pendapat DPR menyebabkan proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden terhenti, tidak berlanjut ke MPR.;
- b. Membenarkan Pendapat DPR apabila Mahkamah berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan atau pendapat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- c. Permohonan ditolak apabila Pendapat DPR tidak terbukti.

Peradilan yang dipimpin oleh Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari peradilan yang bebas dan mandiri menurut hukum dan keadilan. Kebebasan lembaga yudikatif ini diwujudkan dalam kebebasan kekuasaan eksekutif dan legislatif untuk mengintervensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, MK diberi kebebasan dan kewenangan langsung untuk memberikan jawaban atas posisi DPR atas dugaan pelanggaran presiden.¹³ Kekuasaan mutlak dalam perkara pemakzulan merupakan hak konstitusional MPR, karena MK hanya berkewajiban mengeluarkan pendapat hukum yang hanya untuk DPR, negara hukum bergerak mengadili atas alat bukti hukum politik. disiapkan oleh

¹³Abdul Majid, 2021, "Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 19/2, hlm. 91.

DPR. Sehingga intensitas politik dalam kasus pemakzulan ke- masih berlaku, karena setelah putusan MK, MPR yang digugat dan MPR juga beranggotakan DPR. Proses di MK adalah pengadilan yang menjawab 2 (dua) pertanyaan dasar fakta dan undang-undang, yaitu. apakah benar secara hukum dan konstitusional Presiden mengambil langkah, apa alasan proses pemakzulan Perwakilan dan apakah keputusan proses pengambilan keputusan Deputy sesuai dengan undang-undang dan konstitusi. Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR menurut asas hukum dan pembuktian yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Menimbang proses pengujian Mahkamah Konstitusi dari permohonan DPR dan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi "menyelidiki, mengadili dan memutuskan", dapat disimpulkan bahwa pengujian permohonan DPR di Mahkamah Konstitusi adalah proses hukum, yang tidak membatasi Anda untuk memeriksa hanya dokumen.

2.2 Faktor Penyebab dari Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945.

Faktor masalah pemakzulan dinormalisasi dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden selama masa jabatannya atas usul DPR. dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa:

- a. pengkhianatan terhadap (keamanan) negara. Menurut *J.M. Van Bemmelen* jarang dibahas. Karena "semua kejahatan terhadap negara adalah salah satu kejahatan paling serius, tetapi terutama ketika semua tindakan ini terjadi di masa damai 'selama perang' atau 'saat pecahnya perang'¹⁴;
- b. korupsi, Korupsi dalam hal ini adalah yang dilakukan oleh pejabat publik adalah perbuatan pejabat publik atau pejabat publik yang mengutamakan kepentingan dan kepuasan pribadi serta merampas uang atau barang milik negara milik rakyat untuk tujuan memperoleh kekayaan, sehingga memenuhi keinginan seseorang. Korupsi adalah salah satu masalah terbesar di negara ini. Korupsi merupakan bencana bagi seluruh rakyat Indonesia karena menimbulkan kerugian yang sangat besar dan merugikan banyak pihak. Tidak bisa dipungkiri korupsi sudah menjadi penyakit yang sulit diberantas atau diberantas dari provinsi Indonesia ini. Penyebab lain dari korupsi ini adalah sifat keserakahan, ketamakan, delusi hati nurani, dan melalaikan tanggung jawab, dan keinginan untuk memiliki kekayaan meskipun cara memperolehnya menyimpang dari

¹⁴Diola Aletta Pinasang, Harly Stanly Muaja, Butje Tampi, 2021, "Delik Quasi Pengkhianatan dalam Pasal 126 KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Negara, *Lex Privatum* No. 9/5, hlm. 47

norma yang berlaku. Dikombinasikan dengan kemungkinan ada di depan mereka, terutama kekuatan dan otoritas yang mereka miliki, bahkan jika tahu bahwa mereka telah melanggar aturan pelanggaran negara dan agama, Untuk memandu Anda ke pilihan akhir atau mengambil risiko dan melanjutkan. Dengan orang, sangat mungkin terjatuh hukum;¹⁵

- c. penyuaipan. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum jelas perbedaan antara delik hadiah dan suap. Ini berbeda dengan aturan di Negara Amerika yang melarang suap dan tip. Perbedaannya adalah bahwa dalam hadiah yang dilarang, pemberi hadiah memiliki maksud bahwa hadiah tersebut merupakan insentif untuk melakukan tindakan resmi, sedangkan dalam suap, pemberi memiliki niat (kurang lebih) untuk mempengaruhi. Oleh karena itu, jelas perbedaan antara suap dan hadiah adalah salah satu transparansi (waktu) dan niat (niat). Buku Saku Kepuasan Pemahaman, diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Contoh pemberian yang tergolong sering dan dikategorikan sebagai suap. Secara khusus: Transfer gratis tiket ke Pejabat atau anggota keluarganya untuk keperluan pribadi Pejabat oleh rekan kerja di Kantor Pejabat;¹⁶
- d. tindak pidana berat lainnya yaitu tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. melakukan perbuatan tercela maksudnya perbuatan yang dapat menghinakan. Menurut definisinya, “melakukan perbuatan yang memalukan” adalah melakukan perbuatan yang melanggar norma ajaran agama, norma kesusilaan dan norma kebatinan. Misalnya zina, mabuk-mabukan, judi, zina dan narkoba. Jika demikian, maka marilah kita lihat lebih dekat lagi pada kaidah-kaidah kebahasaan pasal di atas, maka ukuran “perbuatan yang memalukan” menjadi sangat sulit karena mencakup kaidah agama, kaidah moral dan kaidah adat istiadat, sehingga sangat sulit. untuk mencari titik perbandingan karena standar agama Indonesia, standar kesusilaan dan standar adat berbeda;¹⁷
- f. terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mekanisme syarat, Pengangkatan dan Pengisian Kembali Presiden dan Wakil Presiden Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁸

¹⁵Irfan Setiawan1, Christin Pratami Jesaja, 2022, “Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19)”, *Jurnal Media Birokasi*, No. 4/2, hlm. 42-43

¹⁶ I Gusti Agung Satria Wedantha, Anak Agung Ari Atu Dewi, 2015, “Penyuapan Sebagai Bentuk Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi, *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, No. 4/3, hlm. 3.

¹⁷Hufron, 2016, “Perbuatan Tercela Sebagai Alasan Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. No. 12/23, hlm. 67-78

¹⁸Widya Hartati, Ratna Yuniarti, 2020, “Mekanisme Pencalonan dan Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis dan Konstitusional”, *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, No. 11/1, hlm. 95.

Faktor penyebab pemakzulan yang didasarkan pada tidak terpenuhinya lagi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden di dasari pada dua lingkup, yaitu:¹⁹

- a. Faktor alasan pemakzulan dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan pemangku jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai mana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu:
 - a) warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
 - b) tidak pernah mengkhianati Negara; dan
 - c) tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Faktor alasan pemakzulan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Di sisi lain alasan hukum pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Hamdan Zoelva, setidaknya ada empat kelompok tuduhan, yaitu (1) alasan politik penolakan tanggung jawab presiden, seperti di Prancis, (2) pelanggaran konstitusi. (*common law*) seperti di Jerman (3) alasan tindak pidana/penyebab kejahatan seperti di Amerika Serikat (4) dan kombinasi dari penyebab tersebut. Konstitusi AS menetapkan bahwa ada empat alasan pemakzulan terhadap presiden, yaitu jika mereka bersalah atas pengkhianatan (makar), penyuapan (*bribery*), kejahatan tinggi lainnya, dan pelanggaran ringan. Sebelum amandemen konstitusi tahun 1945, proses pemakzulan presiden Indonesia sangat politis dan tidak melibatkan peradilan. Indonesia memiliki dua presiden yang diberhentikan dari jabatannya yaitu Soekarno dan Abdurrahman Wahid. MPRS memecat Soekarno karena ada indikasi Soekarno terlibat dalam peristiwa G-30S/PKI. Oleh karena itu, MPRS akhirnya menolak pidato pertanggungjawaban Sukarno yaitu Nawaksara dan Nawaksara Pelengkap. Untuk pertama kalinya, pemakzulan seorang presiden di Indonesia di era kepemimpinan Presiden Soekarno dan biasanya berdasarkan alasan yang tidak dapat dibenarkan. Dalam UUD 1945, pada waktu itu tidak ada ketentuan bahwa presiden harus bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak berada di bawah kekuasaan negara. Presiden hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan negara.

Mengenai pemberhentian Presiden Soeharto, alasannya karena pada saat itu kepentingan politik mendominasi unsur-unsur konstitusi. Ini dapat dikaitkan dengan Kusnardi dan H. Ibrahim tentang hubungan antara ilmu politik dan konstitusi. Sedangkan hukum tata negara menjadi kerangka acuan utama dan teori serta ilmu politik di dalamnya. Oleh karena itu, konstitusi dan ilmu politik sangat erat kaitannya, oleh karena itu beberapa ketentuan konstitusi seringkali

¹⁹Herman Bastiaji Prayitno, 2018, "Pemakzulan Terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden ditinjau dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, No. 10/2, hlm. 112-113.

dipenuhi atau memerlukan ruang lingkup ilmu politik.²⁰ Selain itu, Presiden B.J. Habibie Menambah masalah seputar pemakzulan Habibie. Secara *de facto* kenyataan bahwa B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia, tetapi secara *de jure* B.J. Habibie tidak pernah diangkat menjadi presiden atau diberhentikan. Oleh karena itu B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia pengganti dari H.M. Soeharto Namun, hal itu tidak dianggap sah secara konstitusional dalam kaitannya dengan realitas transisi presiden yang sebenarnya.

Alasan pemecatan Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur karena MPR menuduh Presiden RI Gus Dur sebagai Presiden menyusul laporan Panitia Khusus (Pansus) DPR. Terkait dugaan penggunaan dana Dana Kesejahteraan Buruh Bulog, Gus Dur dinilai memenuhi kriteria pemecatan karena melanggar Pasal 9 UUD 1945, yang mengatur tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme.²¹ Ada dua pelanggaran haluan Negara yang dituduhkan DPR dilakukan oleh Presiden Abdurahman Wahid, yaitu:

- 1) Melanggar Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Sumpah Jabatan Presiden; dan
- 2) Melanggar Ketetapan Majelis MPR RI No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

²⁰Kusnardi dan H. Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara, Jakarta Pusat Studi Tata Negara FH UI, 1983 hlm 33.

²¹Kompas. Com Mengapa Gus Dur Dilengserkan oleh MPR tanggal 25 Maret 2022 14:00 wib.

BAB III

PENUTUP

3.1. Simpulan

- 3.1.1 Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden DPR mengirimkan permohonan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Namun terlebih dahulu, meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyelidiki, menilai, dan menilai klaim DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar ketentuan undang-undang. Pernyataan DPR tersebut merupakan bagian dari amanat pengawasan DPR. Atas permintaan DPR, pernyataan ke MK hanya bisa diberikan jika jumlah dukungan minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPR yang mengikuti rapat paripurna. MK wajib menyelidiki permintaan DPR dan mengambil keputusan yang adil selambat-lambatnya sembilan puluh hari setelah DPR menerima permintaan DPR. Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap ketentuan undang-undang.
- 3.1.2. Faktor-Faktor pemakzulan dinormalisasi dengan ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden selama masa jabatannya atas usul DPR. dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum; pengkhianatan (keamanan); korupsi; kejahatan berat lainnya (yaitu kejahatan yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau perbuatan yang memalukan yaitu perbuatan yang dapat merendahkan martabat manusia dan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

3.2.Saran

- 3.2.1. Kedepan diharapkan, mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melibatkan ketiga organ negara, yakni MPR, DPR, dan MK, harus dilakukan dalam hal terjadi pemberhentian secara prinsip karena perbuatan yang memalukan. tindakan yang tidak berprinsip. legalitas dan asas kepastian hukum, mengutamakan nilai-nilai konstitusional dan jauh dari unsur politik, agar tidak mengulangi tuduhan presiden sebelumnya untuk kepentingan beberapa fraksi.
- Proses pemakzulan Presiden yang dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga negara (DPR, MK dan MPR) adalah proses membawa Presiden ke pengadilan dan proses politik. Oleh karena itu, tidak terbantahkan adanya indikasi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Presiden bersalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat dengan mudah ditolak oleh MPR, karena mensyaratkan

agar MPR diselenggarakan pada sidang paripurna Mahkamah Konstitusi, dianggap bahwa rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari . anggota dan kemudian disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir. Bagaimana jika persyaratan kuorum tidak terpenuhi? Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan presiden dinyatakan bersalah atas undang-undang, perintah tersebut harus diperbarui di masa mendatang.

- 3.2.2. Faktor alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam amandemen UUD 1945 yang menyangkut norma perilaku yang memalukan, tidak sesuai dengan prinsip negara hukum. Karena unsur-unsur standar untuk "perbuatan tercela" biasanya abstrak, umum, dan tidak jelas, mereka dapat ditafsirkan dari berbagai perspektif. Oleh karena itu, disarankan untuk dikaji kembali pada saat dilakukan amandemen baru terhadap UUD 1945.

REFERENSI

- Abdul Majid, 2021, “Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 19/2.
- Adella Anindia, Rosmini, Poppilea Erwinta, 2021, “Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden Antara Indonesia Dengan Jerman”, *Jurnal Risalah Hukum*, No. 17/2.
- Anggung Sulistiani, 2018, “Impeachment Presiden (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)”, *Jurnal Al-Dustur*, No. 1/1.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UI, Press, 2007
- Catur Alfath Satriya, 2022, “Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, No. 19/3.
- Diola Aletta Pinasang, Harly Stanly Muaja, Butje Tampi, 2021, “Delik Quasi Penghianatan dalam Pasal 126 KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Negara”, *Lex Privatum* No. 9/5.
- Herman Bastiaji Prayitno, 2018, “Pemakzulan Terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden ditinjau dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 2945”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, No. 10/2.
- Hufron, 2016, “Perbuatan Tercela Sebagai Alasan Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden”, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, No. 12/23.
- I Gusti Agung Satria Wedantha, Anak Agung Ari Atu Dewi, 2015, “Penyuapan Sebagai Bentuk Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi, E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, No. 4/3.
- Indah Maulidiyah MSK, Yusdianto, Ahmad Saleh, 2014, “Kedudukan dan Partisipasi Lembaga Adat dalam Pembentukan Peraturan Pekon di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, No. 8/3.
- Irfan Setiawan1, Christin Pratami Jesaja, 2022, “Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19)”, *Jurnal Media Birokasi*, No. 4/2.
- Kompas. Com Mengapa Gus Dur Dilengserkan oleh MPR tanggal 25 Maret 2022 14:00 wib.
- Kusnardi dan H. Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara, Jakarta Pusat Studi Tata Negara FH UI, 1983.
- Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, PMK No. 21 tahun 2009, Ps. 9 ayat (3).
- RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 Memuat Salinan Dokumen Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Pesiapan Kemerdekaan, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Ucha Widya, 2022, “Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan”, *Lex Renaissance*, No. 1/7.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Widya Hartati, Ratna Yuniarti, 2020, “Mekanisme Pencalonan dan Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis dan Konstitusional”, *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, No. 11/1.

Yusdiyanto, 2013, “Telah Rezim Partai Politik dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, No. 7/1.

Zainal Arifin, “Analisis Yuridis Mekanisme Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan)”, *Jurnal Hukum Unissula*, No. 36/1.